



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Jalan Tuanku Tambusai Telp. (0765) 4300011 Fax. (0765) 440226 Kode Pos 28882
DUMAI

PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI – KOMISI DPRD
KELUAR DAERAH PADA MASA PERSIDANGAN KE – I
(BULAN SEPTEMBER – DESEMBER)
TAHUN SIDANG 2021

PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI

- Menimbang : 1. Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor:170/ /DPRD Tanggal September 2021 Perihal Kunjungan Kerja;
2. Surat Ketua Komisi - komisi DPRD Kota Dumai kepada Pimpinan DPRD tentang Usulan Kunjungan Kerja Komisi pada Masa Persidangan ke- I (September – Desember) Tahun sidang 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Neagar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tanggal 6 September 2021, tentang Penetapan jadwal kegiatan anggota DPRD Bulan April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA DUMAI TENTANG PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI – KOMISI DPRD KELUAR DAERAH PADA MASA PERSIDANGAN KE – I (BULAN SEPTEMBER – DESEMBER) TAHUN SIDANG 2021.

KESATU : Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi – komisi DPRD atau gabungan Komisi bersama Pimpinan DPRD dan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Kunjungan Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dengan daerah tujuan sebagai berikut :


1. Komisi I Bidang Pemerintah dan Hukum Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 28 September s.d 1 Oktober 2021;
2. Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 28 September s.d 1 Oktober 2021;
3. Komisi III Bidang Pembangunan dan SDM Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Payakumbuh Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 28 September s.d 1 Oktober 2021;


KETIGA : Setelah kembali melaksanakan Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA paling lambat 15 hari wajib membuat laporan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan disampaikan pada Rapat


- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Dumai c/q. Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada Tanggal : 24 September 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI

Ketua,

AGUS PURWANTO, S.T.

Wakil Ketua,

MAWARDI

Wakil Ketua,

BAHARI